BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

- 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- A. Metode penelitian untuk rumusan masalah 1

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, untuk mengkaji kedudukan yuridis dari LPD yang berbasis hukum adat di Bali, dengan mempelajari asas-asas dan analisis norma berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam penelitian ini akan menelaah peraturan-peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana kedudukan hukum LPD dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- 1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
 - a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan di urut secara hierarki. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undanga. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini adalah:

¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006, hal 141

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945.
- 2. Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 3. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan aerah.
- 4. Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
 Keuangan Mikro.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang
 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8
 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- 7. SKB Nomor 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639 A
 Tahun 2009, Nomor 01/SKB.KUKM/IX/2009 dan Nomor
 11/43A/KEP.GB1/2009 tentang Strategi Pengembangan
 Lembaga Keuangan Mikro.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustakayang bersifat sebagai penunjang dari bahan-bahan hukum primer sebagai contoh buku-buku, jurnal, majalah, bulletin dan internet.

2. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan bahan hukum ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Teknik yang dipakai dalam penelusuran bahan hukum dalam penyusunann skripsi ini adalah :

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi maksudnya dalam hal ini penulis mempelajari serta melakukan pemahaman pada Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang Daerah, Perkoperasian, Undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan SKB Nomor 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639 Α Tahun 2009, Nomor 01/SKB.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43A/KEP.GB1/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.

b. Studi Literatur

Studi literatur maksudnya dalam hal ini penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur-literatur serta artikelartikel baik di surat kabar ataupun artikel-artikel pada sarana elektronika yaitu internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis terhadap bahan hukum dirumuskan menggunakan beberapa interpretasi hukum, antara lain :

- a. Interpretasi gramatikal untuk memahami teks aturan-aturan mengenai kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa yang berbasis hukum adat dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Interpretasi komparatif untuk membandingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa yang berbasis hukum adat dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro menurut Undangundang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c. Interpretasi logis untuk memaknai aturan-aturan hukum dan bahan-bahan hukum lainnya mengenai kedudukan hukumLembaga Perkreditan Desa yang berbasis hukum adat dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro menurut Undangundang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

B. Metode penelitian untuk rumusan masalah 2 dan 3

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, untuk mengkaji dan meneliti kinerja LPD dan faktor pendorong keberhasilan LPD sebagai lembaga perekonomian di Bali. Agar hasil yang diperoleh lebih relevan dan maksimal, diadakan penelitian lapangan terkait permasalahan yang ada, yaitu dengan studi langsung di LPD Desa Pakraman Kedonganan.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali di Kabupaten Badung, Desa adat Kedonganan. Saya memilih lokasi Desa adat Kedonganan karena melihat perkembangan Lembaga Perkreditan Desa dari desa tersebut yang berkembang sangat pesat dibandingkan dengan Lembaga Perkreditan Desa dari desa-desa di Bali lainnya. Selain itu bila dilihat dari perkembangan ekonomi Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat maju. Pertumbuhan itu terus berkembang dan naik walaupun situasi ekonomi sedang dalam keadaan kritis. Karena perkembangan yang sangat pesat tersebut yang menyebabkan Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan sangat menarik untuk diteliti.

2. Jenis data dan sumber data

a. Data Primer:

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendapat dari pakar dan pemerhati Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman Kedonganan, berkaitan dengan kedudukan hukum, kinerja dan faktor pendukung keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa.

a. Sumber data Primer:

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dari :

- Pengurus Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman
 Kedonganan.
 - a. I Ketut Madra, S.H.,M.M, Ketua Lembaga
 Perkreditan Desa Kedonganan.
 - b. Drs. Wayan Suriawan, Bagian tata usaha Lembaga
 Perkreditan Desa Kedonganan.
- Pakar dan pemerhati perkembangan Lembaga
 Perkreditan Desa.
 - a. I Nyoman Sukandia, S.H, M.H, Dosen Universitas
 Warmadewa dan Peneliti LPD di Bali.
 - b. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H, M.Hum, Dosen
 Universitas Udayana dan Peneliti LPD di Bali.
- 3. Pemerintah Daerah Provinsi Bali

Anak Agung Rai Djenatu, Staff Bagian Pemberdayaan dan Perekonomian Pemerintah Daerah Tingkat 1 Provinsi Bali.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

Ida Bagus Putu Dharma Wijaya, Kasubag Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

5. Bank Pembangunan Daerah di Bali

I Nyoman Arnaya, Staff BPD Bali Pusat Bagian Penanganan LPD.

b. Data Skunder:

Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kumpulan data mengenai total asset kepemilikan terakhir dari Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman Kedonganan. Yang dimiliki oleh Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Kedonganan.

- a. Sumber data Skunder:
 - Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Kedonganan.
 - 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung
 - 3. Bank Pembangunan Daerah Pusat di Bali

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara : Wawancara langsung dengan pengurus Lembaga
 Perkreditan Desa, pakar dan pemerhati Lembaga Perkreditan Desa,
 PEMDA Provinsi Bali, dan BPD Bali.

 b. Dokumen : Dokumen terakhir mengenai data pemasukan dan asset terkahir yang dimiliki oleh Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Kedonganan.

4. Populasi dan sample

a. Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Kedonganan dan Pakar atau pemerhati perkembangan Lembaga Perkreditan Desa.

b. Sample:

- 1. Ketua Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman Kedonganan
- 2 Pakar dan pemerhati perkembangan Lembaga Perkreditan Desa.

5. Teknik analisis data

a. Deskriptif analisis : Berdasarkan data-data yang diperoleh dari Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman Kedonganan, dan wawancara terhadap pakar atau pemerhati Lembaga Perkreditan Desa. Bagaimana kedudukan hukum, kinerja dan faktor pendukung keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa.

6. Definisi Operasional

- a. Kedudukan hukum : kedudukan hukum yang dimaksud disni adalah tata letak landasan hukum yang digunakan sebagai indikator pembeda antara LPD dengan lembaga keuangan lainnya.
- b. Kinerja: adalah performance yang merupakan pelaksanaan fungsifungsi dan tata kelola dibalik pencapaian prestasi atau tata cara pelaksanaan atas tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan.
- c. Pengurus : adalah pengelola Lembaga Perkreditan Desa yang dipilih langsung oleh Krama Desa untuk mengelola kepengurusan dari Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman tersebut.
- d. Pakar atau pemerhati : adalah seseorang yang mengerti dan paham secara menyeluruh mengenai apa itu Lembaga Perkreditan Desa, bagaimana kinerjanya dalam pengelolaan perekonomian, mengerti mengenai tata kepengurusan serta mengikuti perkembangan keberadaan Lembaga Perkreditan Desa tersebut.
- e. Pemerintah Daerah Provinsi Bali : adalah Pemerintah Daerah provinsi Bali sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di provinsi Bali, yang juga sebagai pembina LPD.
- f. Bank Pembangunan Daerah Bali: adalah bank yang didirikan di Provinsi Bali yang berfungsi untuk menunjang pembangunan di Bali, yang juga berperan sebagai pembina LPD.

- g. Lembaga Keuangan Mikro: adalah penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan.
- h. Lembaga Perkreditan Desa: adalah suatu lembaga yang dibentuk, dikelola, dan dimiliki oleh desa pakraman, serta hanya melayani kebutuhan masyarakat desa anggota desa pakraman. Lembaga keuangan ini dibentuk dan dikelola oleh desa pakraman dan hanya melayani transaksi keuangan, seperti: simpan-pinjam, pembiayaan, dan bentuk jasa keuangan lainnya didalam desa pakraman, oleh dan untuk warga desa bersangkutan.
- i. Bank Perkreditan Rakyat : adalah suatu bank yang ditujukan untuk khusus melayani masyarakat kecil. Dimana tugasnya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan dana di pasar-pasar dan di desa-desa. Diamana dalam berkegiatannya Bank Perkreditan Rakyat juga di tugaskan untuk menghimpun dana tabungan masyarakat yang berbentuk berupa deposito berjangka.
- j. PERDA Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 : adalah Perda yang mengatur mengenai status penggunaan nama Lembaga Perkreditan Desa, pendirian Lembaga Perkreditan Desa, lingkup lapangan usaha Lembaga Perkreditan Desa, struktur organisasi Lembaga Perkreditan Desa dan peraturan-peraturan yang menjadi tempat dimana Lembaga Perkreditan Desa bernaung.

- k. Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan : adalah undang-undang tentang perbankan. Dimana dalam undang-undang ini adalah undang-undang yang mengklasifikasikan Lembaga Perkreditan Desa serta lembaga-lembaga perekonomian yang berbasis hukum adat lainnya sebagai Bank Perkreditan Rakyat.
- 1. SKB Nomor 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639 A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43A/KEP.GB1/2009. : adalah kelanjutan dari usaha pemerintah untuk menggolongkan Lembaga Perkreditan Desa sebagai Bank Perkreditan rakyat. Di dalam diktum Surat Keputusan ini memasukan Lembaga Perkreditan Desa sebagai lembaga keuangan mikro, yang dengan demikian harus memenuhi diktum lain dari keputusan itu, antara lain, harus mengalih bentuk perusahaan kedalam bentuk badan hukum keuangan tertentu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMD).